



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 36/PTSN-PS/KISB/XII/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **03/VII/KISB-PS/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Jufri Osra**

Alamat : Jl. Kelapa Gading Raya Nomor 08 RT/RW 004/012 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Atasan PPID PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Belanti Kota Padang Provinsi Sumatera Barat**

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 44 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa sebagai berikut :

1. Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;
2. Hendriansyah selaku Manager Efisiensi, Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;
3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Energi Listrik Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang;
4. Muliawarman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Belanti;
5. Ravi Fernandes selaku Supervisor Transaksi Energi Listrik Unit Layanan Pelanggan Belanti;



Evi Purnama Sari (2)

6. Evi Purnama Sari selaku Assistant Manager pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Sub Bidang Hukum Sumatera Barat, Sub Divisi Sumatera, Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;
7. Glenyse Obelia Swastiko, S.H., M.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;
8. Anisa Utama, S.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.

Nama-nama diatas merupakan Penerima Kuasa tertanggal **12 Oktober 2018** yang ditandatangani oleh **Pemberi Kuasa Yoserianto** dengan Surat Kuasa Nomor : **0008.Sku/HKM.02.01/WSB/2018**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **13 April 2018** dan diterima pada tanggal yang sama dengan register Sengketa Nomor **03/VII/KISB-PS/2018**.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal **19 April 2018** yang ditujukan kepada **Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Padang Provinsi Sumatera Barat** dan diterima pada tanggal 24 April 2018. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- 1) Rekapitulasi pembayaran tagihan listrik mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Apri 2018;
- 2) Sertifikat kalibrasi/terra meter arus IDPEL 131010347174, baik meteran sebelum maupun sesudah diganti;

Sertifikat kalibrasi/terra ... (3)



- 3) Sertifikat kalibrasi/terra meter pembatas arus IDPEL 131010347174, baik meteran sebelum maupun sesudah diganti;
- 4) Penjelasan lengkap, jelas, tepat dan terukur tentang tagihan meter arus tidak ada pergerakan tetapi saat melakukan pembayaran tetap dikenakan sama dengan meteran berjalan.

[2.3] bahwa Termohon memberikan tanggapan/jawaban pada tanggal 03 Mei 2018 serta melampirkan informasi yang diminta oleh Pemohon;

[2.4] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan/jawaban yang diberikan Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Padang Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 14 Mei 2018;

[2.5] bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 April 2018 dan diterima pada tanggal yang sama dan selanjutnya mengisi formulir permohonan dengan nomor 03 di hadapan Petugas Kepaniteraan;

[2.6] bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, dilaksanakan sidang Ajudikasi/Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolute* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* dengan Pemohon hadir dan Termohon hadir. Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Pemohon dan Termohon;

[2.7] bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi dengan Mediator Yurnaldi, S.Pd. Para pihak menyetujui untuk membicarakan lebih lanjut pada Sidang Mediasi;

[2.7.1] bahwa dalam Mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan Mediasi Damai yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Mediasi Gagal, yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui Panitera, agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi;



bahwa pada ... (4)

[2.8] bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Majelis menggali keterangan dari Termohon terkait Mediasi yang Gagal;

[2.9] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen tersebut, atas itu para pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner;

[2.10] bahwa pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **7 Desember 2018** dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Petitum

[2.13] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[2.14] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;

[2.15] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[2.16] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik;

[2.17] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk memberikan ~~seluruh~~ informasi publik yang diminta oleh Pemohon.



Alat Bukti ... (5)

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat P-6 sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang tertanggal 19 April 2018;
Bukti P-2	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari PT. PLN (Persero) Rayon Belanti tertanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Yoki Kus Hendriatno;
Bukti P-3	Copy/salinan surat Keberatan kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang tertanggal 14 Mei 2018;
Bukti P-4	Copy/salinan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1371041009070048 yang ditandatangani oleh Drs. Wedistar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Bukti P-5	Dokumen Kesimpulan;
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP.

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keterangan Termohon

[2.21] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Kepada Majelis Komisioner terkait dengan SOP pelayanan publik di atur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan PPID PT. PLN (Persero) Nomor : 0117.K/PPID/2016;

[2.22] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon hanya ada 2 (dua) item permohonan yang menjadi kewenangan rayon dan sisanya merupakan kewenangan pusat;

[2.23] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan tagihan listrik yang dibayarkan oleh pelanggan, tidak satu pun dari pelanggan kami yang tidak memiliki bukti dan kami selaku pihak PLN secara otomatis melalui sistem untuk memberikan bukti pembayaran tersebut tanpa diminta oleh si pelanggan;

[2.24] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan jika bukti dari kami tersebut tidak disimpan oleh Pemohon (pelanggan) maka kami tidak bertanggung jawab sebagai penyedia layanan;

[2.25] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan untuk kwh meter, PLN sengaja menempatkannya di tempat pelanggan tujuannya agar pelanggan bisa melihat secara nyata dan jelas pemakaiannya;

[2.26] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan proses pencatatan meteran pelanggan di berikan kepada pihak ketiga, serta mekanisme pelaporan pencatatan tersebut di laporkan dalam bentuk rekapitulasi ke PT. PLN;

[2.27] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait sengketa informasi yang sedang di proses di Komisi Informasi Provinsi Sumatera barat, PLN selaku Termohon memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.28] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-5 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Yoserianto, selaku PPID PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat kepada Penerima Kuasa : <ol style="list-style-type: none">1. Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;2. Hendriansyah selaku Manager Efisiensi, Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;
-----------	---



	<p>3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Eneгри Listrik Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang;</p> <p>4. Muliawarman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Belanti;</p> <p>5. Ravi Fernandes selaku Supervisor Transaksi Eneгри Listrik Unit Layanan Pelanggan Belanti;</p> <p>6. Evi Purnama Sari selaku Assistant Manager pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Sub Bidang Hukum Sumatera Barat, Sub Divisi Sumatera, Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;</p> <p>7. Glenyse Obelia Swastiko, S.H., M.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;</p> <p>8. Anisa Utama, S.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;</p>
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT. PLN (Persero) tertanggal 24 Oktober 2012 dan Lampirannya;
Bukti T-4	Copy/salinan Surat PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Area Padang Rayon Belanti Nomor : 0090/AGA.01/RBLT/2018 tertanggal 3 Mei 2018;
Bukti T-5	Dokumen Kesimpulan Termohon tertanggal 16 November 2018.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 8 ;



Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen

"Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya."

- [3.3] bahwa sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Legal Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Terra dan Terra Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya harus dilakukan terra berkala;
- [3.4] bahwa sertifikat terra/kalibrasi harus bisa diperlihatkan kepada konsumen sebagaimana kita lihat pada alat ukur di meteran SPBU, Taxi dan lain sebagainya;
- [3.5] bahwa jika tidak ada sertifikat terra/kalibrasi berarti tagihan yang dilakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981;
- [3.6] bahwa sertifikat kalibrasi/terra adalah surat untuk kepastian ukuran dasar jual beli dan kenapa tidak diberikan kepada konsumen yang jelas-jelas adalah sebagai konsumen yang melakukan pembelian, jika tidak ada sertifikat terra/kalibrasi berarti tidak ada kepastian akurasi takaran yang dijual kepada konsumen;
- [3.7] bahwa selama lebih kurang 11 bulan meteran rusak, meteran selalu dicatat dan dibuktikan dengan adanya foto meteran serta tagihan yang diberikan kepada konsumen tetap bervariasi;
- [3.8] bahwa tagihan yang berfluktuasi dengan angka yang tidak terlalu signifikan, konsumen tidak akan mempersoalkannya, tagihan yang melanjok sampai menjadi Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) baru konsumen pertanyakan dan tagihan bisa dinegosiasikan menjadi lebih kurang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan itu konsumen mempertanyakan apa dasar hukum dan hitungan konsumen tidak mengetahuinya;
- [3.9] bahwa saya selaku konsumen PT. PLN (persero) berkeyakinan dan tetap meminta sertifikat kalibrasi/terra meter arus dan pembatas arus sebelum dan sesudah meteran diganti, karena jika tidak ada sertifikat yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Metrologi Legal akan tidak ada gunanya dilakukan perdebatan akurasi tagihan yang dibebankan kepada saya selaku Pemohon;
- [3.40] bahwa Pihak PT. PLN (Persero) harus terbuka hendaknya dalam hal surat sertifikat terra/kalibrasi, awalnya Pemohon menerima jawaban surat silahkan diminta ke pabriknya, disaat Sidang Ajudikasi Termohon menyatakan ada, tetapi bisa diperlihatkan kepada konsumen, harusnya Pihak PT. PLN (Persero) bisa membedakan dokumen yang dirahasiakan dan dokumen untuk publik.



[3.41] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
3. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
4. Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.42] Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon seharusnya mempunyai rekapitulasi pembayaran tagihan listrik tanpa meminta kepada PLN dikarenakan setiap bulannya Pemohon (Pelanggan PLN) pasti membayar rekening tagihan listrik dan Pemohon (Pelanggan PLN) dapat mengetahui berapa kwh terpakai yang tercantum di struk pembayaran listrik mulai dari jumlah kwh yang dipakai beserta nominal jumlah pembayaran, namun dengan itikad yang sangat baik Termohon memberikan daftar tagihan listrik sesuai dengan apa yang di minta oleh Pemohon sebagaimana surat Termohon Nomor : 0090/AGA.01/RBLT/2018 perihal Informasi Tagihan Listrik (Bukti T-4);
2. Bahwa permintaan Pemohon pada point 2 dan 3 sesuai dengan daftar bukti yang telah kami sampaikan pada saat persidangan yaitu bahwa informasi yang diajukan oleh Pemohon terkait sertifikat kalibrasi/tera kwh meter adalah merupakan informasi publik yang dikecualikan (informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon infromasi publik) sesuai dengan bukti T-3;
3. Bahwa permintaan Pemohon point 4 telah Termohon berikan penjelasan di dalam surat balasan Nomor : 0090/AGA.01/RBLT/2018 perihal Informasi Tagihan Listrik (bukti T-4) dan Permohonan permintaan Pemohon mengenai penjelasan lengkap, jelas, tepat dan terukur tentang



tagihan meter ... (10)

tagihan meter arus tidak ada pergerakan tetapi saat melakukan pembayaran tetap dikenakan sama dengan meteran berjalan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Publik (KIP) untuk memeriksa dan memutus terkait permohonan dari Pemohon;

4. Bahwa Termohon telah beritikad sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah sedikit pun menerima itikad tersebut dengan alasan tidak puas dengan jawaban Termohon;
5. Bahwa Termohon telah memberikan informasi sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon dan Pemohon telah mengakui pada persidangan bahwa semua informasi telah diterima Pemohon dan lagi-lagi Pemohon tidak menerima dengan alasan tidak puas;
6. Bahwa tingkat kepuasan Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal dikarenakan semua informasi yang dimintakan telah diberikan oleh Termohon;
7. Bahwa Termohon telah memenuhi hak Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Publik ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan Sengketa ini dengan putusan sebagai berikut :
 - a) Menolak permohonan dari Pemohon;
 - b) Menyatakan Termohon telah memenuhi hak Pemohon informasi publik;
 - c) Menyatakan bahwa informasi yang diajukan oleh Pemohon terkait sertifikat kalibrasi/terra kwh meter adalah informasi publik yang dikecualikan;
 - d) Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa;

Pasal 27 ayat (1)

"Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi."*

Pasal 27 ayat (3)

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa;

Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."



Menimbang bahwa ... (12)

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu ;

Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya"

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;



Menimbang bahwa ... (13)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau

identitas lain ... (14)



identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**, mengatur bahwa;

Pasal 1 angka 3 UU KIP

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.20] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013**, yaitu;

Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota."



Menimbang bahwa ... (15)

identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa;

Pasal 1 angka 3 UU KIP

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPIID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.20] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013, yaitu;

Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota."



Menimbang bahwa ... (15)

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

Pasal 6 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

[4.22] Menimbang bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

[4.23] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBD dan/atau APBN;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.18] sampai [4.23] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan [2.5];

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*



Dalam hal ... (16)

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya."
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."



Menimbang bahwa ... (17)

[4.29] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen sebagaimana yang dimaksud di dalam ringkasan permohonan;

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.14];

[4.33] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi.



F. Pendapat Majelis

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

- 1) Rekapitulasi pembayaran tagihan listrik mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Apri 2018;
- 2) Sertifikat kalibrasi/terra meter arus IDPEL 131010347174, baik meteran sebelum maupun sesudah diganti;
- 3) Sertifikat kalibrasi/terra meter pembatas arus IDPEL 131010347174, baik meteran sebelum maupun sesudah diganti;
- 4) Penjelasan lengkap, jelas, tepat dan terukur tentang tagihan meter arus tidak ada pergerakan tetapi saat melakukan pembayaran tetap dikenakan sama dengan meteran berjalan.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.38] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi.



Pasal 52;

"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Pasal 57;

"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."

[4.39] Menimbang keterangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.40] Bahwa pengelolaan pelayanan informasi bagian dari pelayanan badan publik untuk memenuhi Hak Ingin Tahu pemohon selaku warga negara, mekanisme pemberian informasi mengacu kepada UU 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 19 ayat 1 ;

Pasal 1 ayat 2 UU 14 Tahun 2008 :

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Pasal 19 ayat 1 :

"Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara, melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik."

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang disimak dan dianalisis selama persidangan sengketa *a quo* , Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ... (20)



[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang tentang kesimpulan para pihak maka Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa terkait soal kerugian konsumen atau Pemohon, berakibat munculnya sengketa *a quo*, merupakan ranah hukum lain yang tidak kewenangan Majelis Komisioner Komisi Informasi. Bahwa terkait informasi dikecualikan disampaikan Termohon pada kesimpulan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa penyampaian informasi dikecualikan, Termohon tidak melewati prosedur tentang uji konsekuensi dan dasar hukum menyatakan informasi dikecualikan, apalagi informasi dikecualikan *a-quo* dimaksud Majelis Komisioner punya akses lebih besar kepada masyarakat untuk dibuka, ketimbang dikecualikan. Selain itu informasi dikecualikan itu adalah uji *terra* yang merupakan kerjasama pihak Termohon dengan pihak ketiga yang sudah berjalan, tidak dalam proses penawaran kepada pihak ketiga dimaksud.

[5.7] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Rabu tanggal 28 November 2018**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang menjadi bagian mengikat para pihak, memutuskan :

[6.1] Menerima sebagian permohonan;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* adalah Informasi Publik terbatas, yakni diberikan jika diminta oleh pemohon informasi, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Menyatakan terkait soal kerugian pemohon bukan kewenangan Majelis Komisioner

[6.4] Menyatakan soal kerugian para pihak boleh melakukan upaya lain di luar persidangan atau menggunakan undang-undangan lain.

[6.5] Memerintahkan Termohon memperlihatkan dokumen kalibrasi *terra* kepada Pemohon

Demikian diputuskan ... (21)



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Adrian Tuswandi, S.H** sebagai **Ketua Majelis**, **Syamsu Rizal, S.E** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **7 Desember 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Adrian Tuswandi, S.H

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

Syamsu Rizal, S.E

Panitera Pengganti

dto

Sondri, S.Pd

dto

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Padang, 7 Desember 2018

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H